

PENADAHAN HASIL USAHA PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Oleh :

Ignasia Astina Putri Ali

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
putriali17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perbuatan penadahan hasil usaha perkebunan ditinjau dari Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Secara khusus, akan diidentifikasi apakah tindakan TU yang sebelumnya dihubungi oleh para pelaku pencurian dan tidak ikut melakukan tindak pidana pencurian, dapat dikualifikasikan sebagai penadahan atau tidak. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Kesimpulan yang diperoleh bahwa TU sebagai pembeli dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal dalam UU Perkebunan karena terbukti melakukan tindak pidana penadahan atas hasil usaha perkebunan.

Kata Kunci: Penadahan, Undang-Undang Perkebunan.

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berkepribadian sosial yang tidak mungkin selama hidupnya menjalani kehidupan secara mandiri atau sendiri-sendiri, maka manusia tidak bisa terhindar dari interaksi dengan sesama manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Interaksi tersebut dapat menimbulkan penyimpang perilaku yang apabila jika tidak ada aturan, maka dipastikan menimbulkan masalah. Dibentuknya hukum bertujuan untuk mengatur interaksi antar sesama manusia agar sesuai dengan tujuan dan pengaturan hukum itu.

Negara Indonesia adalah Negara berdasar pada hukum, bukan Negara yang berdasar pada kekuasaan belaka (C.S.T. Kansil, 1989). Pernyataan itu ada pada Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Konsekuensinya dari Negara berdasar atas hukum, Indonesia harus menerima hadirnya hukum agar dapat membuat keadilan, keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan untuk warga sebagai ideologi Negara. Maka daripada itu, hukum memberi petunjuk tingkah laku dan juga berupa norma. Hukum bernorma disebut norma hukum, yang mengikat dan memaksa warga Negara sebagai tempatnya hukum. Semua tindakan masyarakat diatur menurut hukum, bahkan sesuatu yang pribadi sekalipun. Undang-Undang memberi perlindungan kepada semua kepentingan hukum. Salah satunya hukum pidana yang mengatur serta melaksanakan kehidupan warga Negara agar terpeliharanya ketertiban warga Negara tersebut. Ketika hidup, manusia dihadapkan semua jenis kepentingan dan kebutuhan. Antara kepentingan satu dengan kepentingan lain bisa berlainan, bahkan antara

kepentingan satu dengan kepentingan lain saling bertentangan. Dalam memenuhinya, manusia bersikap serta berbuat. Supaya tidak merugikan kepentingan dan kebutuhan orang lain, hukum memberi batasan-batasan tertentu agar sehingga tidak bebas dalam berbuat dan bertingkah laku dalam setiap memenuhi kepentingan dan kebutuhannya.

Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi antar masyarakat agar sesuai terhadap aturan hukum itu sendiri. Dengan ada dan berlakunya hukum pidana, memberi keamanan pada Warga Negara baik individu maupun kelompok dalam segala aktifitas (Andi Hamzah, 2009). Salah satu pelanggaran yang merupakan gejala sosial yang sering terjadi dalam masyarakat dan ada pada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut KUHP) adalah delik penadahan.

Dalam KUHP, delik penadahan dimasukkan kategori kejahatan terhadap harta benda dan diatur pada Pasal 480 tentang Penadahan pada Pokoknya, Pasal 481 tentang Penadahan yang menjadi kebiasaan dan Pasal 482 tentang Penadahan Ringan.

Tindak pidana penadahan adalah tindakan yang secara hukum dilarang untuk dilakukan, karena barang yang diperoleh berasal dari kejahatan, yang dapat dikategorikan memudahkan kejahatan pelaku penadah, karena mempersulit pengusutan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa pelaku penadah karena jaksa penuntut umum harus membuktikan apakah terdakwa benar melakukan kejahatan karena barang tersebut diperoleh dari kejahatan dan penadah ini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka penyidik harus dapat membuktikan apakah

seseorang itu mampu dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan (Sholehudin, 2004).

Unsur penadahan yang sering dibuktikan dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum adalah unsur kesengajaan, bahwa si pelaku penadah bisa dianggap secara patut harus dapat menyangka asal barang kejahatan dan sangat jarang bisa dibuktikan si penadah tahu betul asal barang. yang “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur pada semua tindak pidana penadahan. Pada unsur kesengajaan ini disebut pada unsur barang diperoleh dari kejahatan, secara alternatif. Tidak perlu lagi pelaku penadah secara tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu baik dengan pemerasan, penggelapan, penipuan, atau pencurian.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut UU Perkebunan) menentukan bahwa “Setiap Orang dilarang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”. Ketentuan pidana yang terkait dengan pasal tersebut juga telah ditentukan dalam Pasal 111 UU Perkebunan yaitu “Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).”

Tanggal 30 Januari 2015 pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Divisi I blok D-24/25 perkebunan kelapa sawit PT. Langgeng Muara Makmur (LMR) Bebunga Estate Ds. Binturung Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, TU ditelepon oleh saksi NY dengan maksud untuk menjual kelapa sawit milik PT. LMR Bebunga Estate yang sebelumnya telah dipetik oleh S dan seorang yang tidak dikenal (DPO) yang merupakan tenaga borongan pemetik sawit. Setelah terjadi kesepakatan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per janjang, maka TU membawa 1 (satu) unit truk warna kuning merk Mitsubishi canter 125 No.Pol. H 1853 CV milik TU ke lokasi tempat kelapa sawit disembunyikan yaitu di Blok D-24/25 Divisi I PT. LMR Bebunga Estate.

Setelah sampai di lokasi, saksi NY bersama dengan S dan seorang yang tidak dikenal tanpa seizin dan sepengetahuan PT. LMR Bebunga Estate memindahkan kelapa sawit milik PT. LMR Bebunga Estate yang telah disimpan atau disembunyikannya dari dalam Blok D-24/25 tersebut ke pinggir jalan dengan menggunakan satu buah angkong. Saksi NY bersama dengan S dan seorang yang tidak dikenal menaikkan kelapa sawit yang terkumpul di pinggir jalan ke dalam satu unit

truk warna kuning merk Mitsubishi canter 125 No.Pol. H 1853 CV milik TU dengan menggunakan tiga buah tojok.

Saksi NY beserta S dan seorang yang tidak dikenal berhasil menaikkan 92 janjang kelapa sawit ke dalam truk. Namun, ternyata perbuatan tersebut diketahui oleh petugas keamanan dari PT. LMR Bebunga Estate yang sedari tadi melakukan pengawasan dan pengintaian. Petugas keamanan merasa curiga karena ada kelapa sawit di dalam blok tetapi tidak dikeluarkan oleh petugas panen kelapa sawit. Kelapa sawit tersebut kemudian diketahui dibeli oleh TU dari NY dengan maksud untuk mencari keuntungan, dengan cara dijual kembali ke PKS Pucuk Jaya di daerah Kaltim dengan harga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2014), *Statute Approach*, yaitu pendekatan masalah yang dijelaskan dikaji dan dirumuskan berdasarkan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan Pendekatan secara *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum positif dan dikaitkan dengan pendapat para sarjana yang meliputi obyek penulisan yakni tindak pidana dalam KUHP dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang maha esa yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Salah satu dari hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah adalah pembangunan dan pengembangan perkebunan. Lebih jauh lagi, perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam membangun perekonomian nasional indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas (Supriadi, 2011).

Perkebunan mempunyai peran penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, agar perkebunan dapat berkembang besar di dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di perkebunan,

sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, memberikan hasil yang optimal, serta meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional. Hal ini berarti bahwa pihak yang melakukan atau menjalankan setiap kegiatan perkebunan yang disebut Pelaku Usaha Perkebunan dijamin adanya suatu kepastian hukum dalam melakukan setiap kegiatan perkebunan.

Perkebunan menurut Pasal 1 angka 1 UU Perkebunan adalah “segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan”. Tanaman Perkebunan yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 2 UU Perkebunan adalah “Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan”. Hasil perkebunan yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 11 UU Perkebunan, adalah “semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan”. Dalam kasus ini, Tanaman Perkebunan dan Hasil perkebunan yang dimaksud adalah kelapa sawit milik PT. LMR Bebunga Estate.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Perkebunan, Lahan Perkebunan adalah “bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan”. Dalam kasus ini yang dimaksud dengan lahan perkebunan adalah lahan perkebunan milik PT. LMR Bebunga Estate. Dalam setiap kegiatan perkebunan, terdapat orang-orang yang melakukan atau menjalankan setiap kegiatan perkebunan tersebut, yang disebut pelaku usaha perkebunan. Menurut pasal 1 angka 8 UU Perkebunan, yang dimaksud dengan pelaku usaha perkebunan adalah “pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.” Jadi pelaku usaha perkebunan terdiri dari pekebun dan perusahaan perkebunan.

Pekebun yang dimaksud menurut pasal 1 angka 9 UU Perkebunan, adalah “Orang perseorangan adalah Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.” Perusahaan Perkebunan yang dimaksud menurut pasal 1 angka 10 UU Perkebunan, adalah “badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.” Dalam kasus ini, Perusahaan Perkebunan yang dimaksud adalah PT. LMR Bebunga Estate.

Dalam kegiatan perkebunan, Pasal 78 UU Perkebunan menentukan: “Setiap Orang dilarang menadahi hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.” Larangan tersebut disertai sanksi sebagaimana Pasal 111 UU Perkebunan, yang menentukan: “Setiap Orang yang menadahi hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh

dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).”

Unsur ketentuan Pasal 111 *juncto* Pasal 78 UU Perkebunan, adalah:

1. Unsur pertama setiap orang, maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. dalam kasus ini, TU adalah manusia secara alamiah maka TU adalah orang yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada pasal ini, sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi.
2. Unsur kedua yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, menurut P.A.F. Lamintang (1989), Per mudahan atau Penadahan adalah perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Sedangkan menurut R. Soesilo (1983), Pertolongan Jahat atau Persekongkolan adalah perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh dari suatu kejahatan. Unsur-unsurnya adalah:
 - a. Unsur membeli, bahwa unsur membeli menurut *Hoge Raad* seseorang dapat dinyatakan telah melakukan “pembelian” apabila setelah para pihak memperoleh kesepakatan mengenai benda dan harganya, maka terjadilah “pembelian” seperti yang dimaksud dalam ini. Dalam hal ini ‘membeli’ itu berkenaan dengan benda-benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Dengan demikian tidaklah benar adanya anggapan seolah-olah pada suatu saat itu tidak terjadi suatu ‘pembelian’ disebabkan oleh tidak adanya penyebab yang dapat dibenarkan. Jika demikian halnya maka ketentuan pidana ini akan tidak berarti sama sekali. Dalam kasus ini, TU sebagai penadah telah bersepakat dengan NY mengenai harga kelapa sawit milik PT. LMR Bebunga Estate yang sebelumnya, NY beserta S dan seorang yang tidak dikenal tanpa izin dan sepengetahuan PT. LMR Bebunga Estate memetik dan menyembunyikan kelapa sawit milik PT. LMR Bebunga Estate dalam blok D-24/25 Divisi 1 PT. LMR Bebunga Estate.

- Menurut *Hoge Raad*, Apabila setelah para pihak memperoleh kesepakatan baik harga maupun bendanya, maka terjadilah “pembelian” seperti yang dimaksud dalam unsur “membeli” dalam rumusan tindak pidana penadahan (P.A.F. Lamintang, 1989).
- b. Unsur menyewa, bahwa unsur menyewa tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- c. Unsur menukar, bahwa unsur menukar tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut. Namun *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak termasuk dalam pengertian “menukar” apabila perbuatan menerima uang sebagai pelunasan dari suatu perjanjian utang.
- d. Unsur menerima gadai, bahwa unsur menerima gadai, tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- e. Unsur menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, bahwa unsur menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- f. Unsur didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, bahwa unsur didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, Menurut *Simons*, menjelaskan bahwa seseorang itu dapat telah bertindak “*uit winstbejag*” atau “di dorong oleh maksud atau hasrat untuk mencari keuntungan”, apabila orang tersebut telah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapat keuntungan secara ekonomis (P.A.F. Lamintang, 1989). Motif untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, atau menyewakan, atau menggadaikan, atau mengangkut, atau menyimpan dan atau menyembunyikan. Karena motif untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis itu telah dinyatakan tegas sebagai harus merupakan motif dari perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan seperti yang dimaksud, maka di sidang pengadilan dalam memeriksa seseorang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana penadahan, penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan tentang adanya motif tersebut pada diri terdakwa (P.A.F. Lamintang, 1989). Jika motif terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka karena perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan yang dilakukan oleh terdakwa itu bukan perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan seperti yang dimaksud, sehingga hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa tersebut akan memberikan putusan bebas bagi terdakwa (P.A.F. Lamintang, 1989). Agar hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa itu terbukti memenuhi unsur “*uit winstbejag*” atau “didorong oleh maksud atau hasrat untuk mencari keuntungan”, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari terdakwa, melainkan ia dapat menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan (P.A.F. Lamintang, 1989).
- g. Unsur menjual, bahwa unsur menjual tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- h. Unsur menyewakan, bahwa unsur menyewakan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- i. Unsur menggadaikan, bahwa unsur menggadaikan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- j. Unsur mengangkut, bahwa unsur mengangkut tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- k. Unsur menyimpan, bahwa unsur menyimpan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- l. Unsur menyembunyikan, bahwa unsur menyembunyikan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut. namun Menurut *Roge Raad*, pengertian menyembunyikan adalah apabila perbuatan membawa suatu benda, jika karena perbuatan tersebut benda itu menjadi tidak dapat ditemukan oleh pemiliknya dan menjadi terhindar dari penyidikan pihak kepolisian (P.A.F. Lamintang, 1989). Serta apabila jika pada suatu hari seseorang itu ada orang lain menyembunyikan hasil kejahatannya disuatu tempat dan dengan harapan untuk mendapat keuntungan telah membiarkan benda tersebut tetap berada di tempatnya, yakni dengan perhitungan apabila orang yang menyembunyikan benda itu ditangkap dan ditahan oleh polisi atau pejabat yang berwenang menangkap dan menahan, maka ia akan datang ke tempat tersebut untuk mengambil dan menguasai benda tersebut untuk dirinya sendiri. Terhadap hal itu *Hoge Raad* berpendapat bahwa, barangsiapa hanya membiarkan benda-benda yang dapat disembunyikan oleh orang lain ke suatu tempat, tetap pada tempatnya, tidak dapat disebut sebagai menyembunyikan benda-benda tersebut (P.A.F. Lamintang, 1989). Termasuk dalam pengertian menyembunyikan yaitu perbuatan membiarkan di sembunyikan, jika dengan perbuatan tersebut orang yang membiarkan disembunyikannya benda-benda itu secara sengaja telah membantu agar benda-benda tersebut tetap berada dalam keadaan disembunyikan.

m. Unsur yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga, menurut P.A.F. Lamintang (1989), Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa sebagai terbukti telah memenuhi unsur “yang ia ketahui” sebagaimana yang dimaksud itu baik penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan bahwa terdakwa :

- a. “mengetahui” yaitu bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan.
 - b. “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, seperti: membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian.
 - c. “menghendaki” atau ”mempunyai maksud” untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, seperti: menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya “mengetahui” bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.
- n. Unsur bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, pada unsur objektif ke empat belas ini mengandung beberapa kata yang perlu mendapat penjelasan secara rinci, masing masing yaitu kata “*voorwerp*” atau “benda” dan kata “*misdrijf*” atau “kejahatan”. Yang dimaksud “*voorwerp*” atau “benda” pada rumusan tindak pidana penadahan itu tidak hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan saja, tetapi benda-benda yang menurut sifatnya memang tidak dapat dipindahkan. Selanjutnya termasuk pula ke dalam pengertiannya yaitu bukan hanya benda-benda yang berwujud melainkan juga benda-benda yang tidak berwujud, sejauh benda-benda tersebut dapat dijadikan objek dari salah satu perbuatan yang disebutkan didalam rumusan tindak pidana penadahan (P.A.F. Lamintang, 1989). Sedangkan yang dimaksud dengan “*misdrijf*” atau “kejahatan” dalam rumusan tindak pidana penadahan itu adalah tindak pidana yang diatur dalam buku II KUHP dan oleh undang-undang tindak pidana lain dengan tegas dinyatakan sebagai kejahatan (P.A.F. Lamintang, 1989).

Dapat dikatakan bahwa unsur yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian adalah kegiatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang ia ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

kejahatan terhadap hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.

Menurut Andi Hamzah (2009), unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan” adalah alternatif. Jadi, apabila seseorang melakukan salah satu perbuatan diatas, maka dapat dibuktikan. Dalam kasus ini, TU sebagai penadah telah bersepakat dengan NY mengenai harga kelapa sawit milik PT. LMR Bebunga Estate yang sebelumnya, NY beserta S dan seorang yang tidak dikenal tanpa izin dan sepengetahuan PT. LMR Bebunga Estate memetik dan menyembunyikan kelapa sawit milik PT. LMR Bebunga Estate dalam blok D-24/25 Divisi 1 PT. LMR Bebunga Estate. Menurut Hoge Raad, apabila setelah para pihak memperoleh kesepakatan baik harga maupun bendanya, maka terjadilah “pembelian” seperti yang dimaksud dalam unsur “membeli” dalam rumusan tindak pidana penadahan. Dalam hal ini “membeli” itu berkenaan dengan benda-benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan (P.A.F. Lamintang, 1989).

Menurut P.A.F Lamintang (1989), untuk dapat menyatakan seorang terdakwa sebagai terbukti telah memenuhi unsur “yang ia ketahui” sebagaimana yang dimaksud itu baik penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan di depan sidang pengadilan bahwa terdakwa:

- a. “mengetahui” yaitu bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan.
- b. “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, seperti: membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian.
- c. “menghendaki” atau ”mempunyai maksud” untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, seperti: menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya “mengetahui” bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

Dalam hal ini TU telah mengetahui bahwa kelapa sawit yang ia beli dari NY adalah milik PT. LMR Bebunga Estate karena TU menanyakan milik siapa kelapa sawit tersebut kepada NY, NY menjawab bahwa kelapa sawit itu milik anggota panen yang sudah lepas dari data kebun PT. LMR Bebunga Estate dan TU membeli sawit milik PT. LMR Bebunga Estate dari NY dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan cara dijual kembali ke PKS Pucuk Jaya di daerah Kalimantan

Timur dengan harga 1.800 rupiah. Sehingga unsur yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian secara keseluruhan telah terpenuhi.

Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :

- 1.) Unsur pertama, adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Pada kasus ini, perbuatan pidana yang dilakukan TU telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan dalam perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 jo Pasal 78 UU Perkebunan.
- 2.) Unsur kedua adalah diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab secara singkat diterangkan sebagai keadaan batin yang normal. Hal tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menentukan: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Dalam kasus ini TU tidak menderita jiwa yang cacat atau jiwanya yang terganggu karena penyakit. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui tindakan TU yang mampu menyepakati tawar menawar harga NY terhadap kelapa sawit milik PT. LMR Bebunga Estate yang diperoleh dari hasil pencurian dan TU mampu membawa mobil truk dari rumah ke lokasi dimana kelapa sawit yang dicuri sebelumnya disembunyikan oleh NY beserta S dan seorang lagi tidak dikenal. Oleh karena itu unsur mampu bertanggungjawab terpenuhi.
- 3.) Unsur ketiga, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Perbuatan TU ini sebagai salah satu bentuk kesengajaan sebagai maksud, tindakan TU membeli sawit yang merupakan milik PT. LMR Bebunga Estate dari NY dengan maksud mencari keuntungan dengan cara dijual kembali ke PKS Pucuk Jaya di daerah Kalimantan Timur dengan harga Rp. 1.800 per jajangnya. Dengan begitu nampak bahwa TU menghendaki tindakannya atau yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud.
- 4.) Unsur keempat, tidak adanya alasan pemaaf. Hal ini dikarenakan dalam melakukan tindak pidana penadahan dalam perkebunan, TU tidak berada dalam suatu keterpaksaan dan dibawah tekanan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Memperhatikan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa TU selaku Penadah terbukti melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 111 UU Perkebunan, karena keseluruhan unturnya telah terpenuhi. Atas perbuatannya tersebut, TU dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa TU sebagai penadah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 111 UU Perkebunan karena:

- a. NY beserta S dan seorang lagi yang tidak dikenal dengan sengaja tanpa seizin dan sepengetahuan PT. LMR Bebunga Estate memetik dan menyembunyikan kelapa sawit milik PT. LMR Bebunga Estate di Blok D-24/25 Divisi I PT. LMR Bebunga estate.
- b. TU sebagai penadah melakukan tindak pidana penadahan dengan membeli kelapa sawit dari NY beserta S dan seorang lagi yang tidak dikenal milik PT. LMR Bebunga Estate yang diperoleh dengan cara mencuri kelapa sawit milik PT. LMR Bebunga Estate sehingga mengakibatkan PT. LMR Bebunga Estate mengalami kerugian.
- c. Tindakan TU telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi secara keseluruhan unsur Pasal 111 UU Perkebunan, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya:
 - 1.) Unsur pertama, adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Pada kasus ini, perbuatan pidana yang dilakukan TU telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan dalam perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 *juncto* Pasal 78 UU Perkebunan.
 - 2.) Unsur kedua adalah diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab. Dalam kasus ini TU tidak menderita jiwa yang cacat atau jiwanya yang terganggu karena penyakit. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui tindakan TU yang mampu menyepakati tawar menawar harga NY terhadap kelapa sawit milik PT. LMR Bebunga Estate yang diperoleh dari hasil pencurian dan TU mampu membawa mobil dump truk dari rumah ke lokasi di mana kelapa sawit yang dicuri sebelumnya disembunyikan oleh NY beserta S dan seorang lagi tidak dikenal.
 - 3.) Unsur ketiga, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Perbuatan TU ini sebagai salah satu bentuk kesengajaan sebagai maksud, tindakan TU membeli sawit yang merupakan milik PT.

LMR Bebunga Estate dari NY dengan maksud mencari keuntungan dengan cara dijual kembali ke PKS Pucuk Jaya di daerah Kalimantan Timur dengan harga Rp. 1.800 per jajangnya. Dengan begitu nampak bahwa TU menghendaki tindakannya atau yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud.

- 4.) Unsur keempat, tidak adanya alasan pemaaf. TU tidak berada dalam suatu keterpaksaan dan dibawah tekanan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan TU seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 111 UU Perkebunan. Hendaknya jaksa penuntut umum dalam memberikan dakwaan kepada orang yang melakukan tindak pidana penadahan hasil usaha perkebunan tidak menggunakan pasal penadahan dalam KUHP, melainkan menggunakan pasal-pasal dalam UU Perkebunan yang merupakan *lex specialis* dari pengaturan dan larangan di bidang perkebunan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2009. *Delik Delik Tertentu Didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. 2009. *Delik Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan, M. dan Jimmy, P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Gama Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi, 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.